



## **PERNIKAHAN MENGGUNAKAN HITUNGAN *WETON* DI DESA SIDODADI GEDANGAN MALANG: KAJIAN PERSPEKTIF KITAB *AL-FARĀ`IDL AL-BAHIYYAH***

Bahrul Ulum ([bahrululum@alqolam.ac.id](mailto:bahrululum@alqolam.ac.id))

*Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang*

(Received: Februari 2021 / Revised: Februari 2021 / Accepted: April 2021)

---

### **ABSTRACT**

This is a study of the practice of the *weton* of the marriage tradition in Sidodadi Village, to find out the views of the Sidodadi community about the *weton* tradition in marriage and, to find out the perspective of Islamic law on the *weton* tradition in the marriage of the Sidodadi community. This is a field research using qualitative methods, based on anthropological legal research. The data collection techniques used were interviews, observations, literature studies, and documentation studies after which the data were analyzed.

The results of the study indicate that there are still many, and possibly all, people of Sidodadi Village who practice the *weton* tradition in marriage. The practice of the *weton* tradition in marriage is to determine matchmaking and determine the day of the wedding. Although the people of Sidodadi Village have different views about the *weton* tradition in marriage; there are those who agree and some who do not agree, the tradition of *weton* in this marriage is still firmly held and carried out to this day as a form of respect for the ancestors. The *weton* tradition in marriage does not conflict with Islamic law, because this tradition is merely an effort and prudence in determining matchmaking and wedding days, to get good luck while navigating domestic life. And the *weton* tradition in this marriage in the book of *al-Farā`idl al-Bahiyyah* is categorized as '*urf*' which is valid.

*Keywords: Marriage, Weton, Sidodadi, 'Urf*

---

### **1. PENDAHULUAN**

Sudah menjadi sifat dasar manusia untuk hidup berpasangan. Mereka membina rumah tangga dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan keluarga yang sakinah dan memperoleh keturunan yang sah dan terhormat. Menikah adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pasangan yang sah dan halal. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dan tradisi yang masih dijalankan sampai saat ini. Salah satu tradisi atau kebudayaan itu adalah hitungan *weton* untuk memulai atau melaksanakan hal-hal sakral dan salah satunya adalah hitungan untuk pernikahan bagi warga adat kejawen. Tradisi ini masih sangat menjadi pegangan teguh oleh masyarakat muslim ataupun non muslim ditanah Jawa khususnya di Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur untuk mempersunting seseorang dengan hitungan kelahirannya. Karena bagi mereka hitungan kelahiran atau hitungan *weton* itu sangatlah berpengaruh bagi kehidupan keluarga maupun keluarga besar yg dipersunting untuk masa depannya, tentram dan sejahtera kah atau malah terjadi adanya malapetaka atau balak.

Tradisi *weton* merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Masih banyak masyarakat khususnya di Desa Sidodadi ini menggunakan *weton* diberbagai kegiatan seperti halnya untuk penentuan khitan, penentuan hari membangun rumah dan untuk menentukan hal-hal lainnya. Warga desa setempat yakin apabila setiap kegiatan dikaitkan dengan hitungan *weton* maka semua hal akan menjadi lancar. Apabila mereka mengindahkan hitungan *weton*, mereka yakin akan ada hal kurang baik yang akan dialami disuatu hari nanti, untuk dirinya sendiri atau keturunannya nanti.

Ada berbagai macam cara hitungan *weton* bagi masyarakat Jawa salah satu caranya menggunakan atau mencari hari *unggahan* yang mana cara mencari hari unggahan ini menggunakan jumlah *weton* dari kedua mempelai dan dijumlah berapa agar mencapai angka 38. Dan hari itulah yang menjadi hari akad calon pengantin itu. Tetapi hari-hari itu semua hari diluar dari hari-hari yang dilarang. Begitupun juga menurut pandangan masyarakat kejawen ada hari yang dimiliki calon pengantin dan itu sangat dilarang. Apabila tetap dijalankan akan membuat hidupnya kurang berkah dan sampai-sampai akan ada bencana yang akan dialaminya.

Menarik untuk diteliti karena hitungan *weton* di Desa Sidodadi ini, karena setiap tokoh masyarakat atau sesepuh yang ditanyai tentang hitungan *weton* mempunyai hitungan sendiri-sendiri yang pastinya hal itu sudah ada sejak nenek moyang dan pastinya juga hasil dari tirakatan. Yang unik juga, para sesepuh yang ditanyai tentang hitungan *weton* di Desa Sidodadi sini kebanyakan adalah warga Non muslim tetapi mereka yang bertanya tentang *weton* dari berbagai agama.

Tapi tidak bisa dipungkiri sebagai warga muslim yang mempunyai peraturan dan hukum dalam semua hal, termasuk pernikahan harus mempertimbangkan juga tradisi pernikahan tersebut. Al-Qur'an sebagai pedoman atau sumber hukum Islam sudah memuat hal-hal yang bersangkutan dalam pernikahan. Begitupun kalau kita mengambil sesuatu sumber hukum langsung dalam al-qur'an sangatlah sulit. Maka dari itu dalam keilmuan Islam ada namanya *al-qawā'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqih) yang mana di dalamnya sudah mencakup intisari dari hukum-hukum fiqih.<sup>1</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perhitungan *weton* dalam pernikahan adat kejawen di Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, dan (2) Bagaimana perspektif kitab *al-Farā'id al-Bahiyah* tentang pernikahan adat kejawen menggunakan hitungan *weton* di Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum.<sup>2</sup> Dengan melihat dan mengamati secara langsung kehidupan masyarakat Desa Sidodadi yang melakukan tradisi *weton* dalam perkawinan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

---

1 Adib Bisri, Terjemah Al Faraid Al-Bahiyah, cetakan I (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 1.

2 Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), cetakan ke-3, hlm. 10.

berpikir induktif, penulis menganalisis data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. 'URF DAN TRADISI PERNIKAHAN

Pernikahan merupakan perintah agama kepada mereka yang sudah mampu secara dhohir dan bathin. Karena dengan pernikahan yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan sunnah rasul dan memperoleh keturunan juga mempunyai tujuan mengurangi kemaksiatan maupun perzinaan.

Pernikahan dalam adat Jawa tidak hanya dipandang sebagai penggabungan dua jaringan keluarga yang luas, tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Pandangan ini tampak jelas dalam istilah yang lazim untuk kawin ialah *omah-omah*, yang berarti rumah-rumah.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan masyarakat adat Jawa ada istilah hitungan *weton*. Yang dimaksud dengan hitungan *weton* ialah menentukan kecocokan dalam pasangan dan hari untuk melaksanakan pernikahan. *Weton* itu ilmu mengingat, mengingat hari apa dia dilahirkan seperti sabtu kliwon atau minggu pahing dan atau sejenisnya yang mana diambil dari hari umum dan hari dalam istilah Jawa. *Weton* itu sangat penting bagi masyarakat Jawa karena dengan hitungan itu bisa menentukan pernikahan, mencari kerja, membangun rumah dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan kehidupan.

Dalam pelaksanaan pernikahan adat Jawa yang sangat kental dengan budaya daerahnya, yaitu menggunakan hitungan *weton* yang mana mereka para masyarakat Jawa yakin dengan usaha dan ikhtiar menghitung hari kelahiran dalam memulai pernikahan akan ada kebahagiaan dikemudian hari. Hal ini berbanding lurus dengan kaidah pertama dalam kitab *al-Farā`idl al-Bahiyyah* yang mana intinya yaitu segala sesuatu itu tergantung dengan tujuannya.

Dalam tataran realitas kita pun mengakui bahwa setiap perbuatan yang kita kerjakan pasti didasari motivasi ataupun tujuan. Jika ada tujuan maka perbuatan itu akan bersifat spekulatif. Niat mempunyai peranan yang sangat penting, ber-

---

<sup>3</sup> P. Haryono, *kultural Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi kultural*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 46.

konsekuensikah atau bernilai baik kah. Tepat pada titik ini kaidah *al-umuru bi al-maqasidiha* penting untuk difahami.

Adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan dalam Islam disebut dengan istilah '*urf*', kata '*urf*' berasal dari bahasa arab '*arafa ya'rafu 'urfan* sering diartikan dengan *al-ma'rūf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui orang lain.<sup>4</sup> Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*urf*' dan *adat* tersebut, kedua kata itu *mutarādliif* (sinonim). Seandainya kata itu dirangkai dalam suatu kalimat, seperti: "Hukum itu didasarkan kepada *adat* dan '*urf*.'" Tidaklah berarti kata *adat* dan '*urf*' itu berbeda karena kedua kata itu memiliki makna yang sama, maka dalam contoh tersebut '*urf*' adalah sebagai penguat dari kata *adat*.<sup>5</sup>

Abdul Wahab Khallaf mengutip dari beberapa ulama ahli fiqh mengenai berhujah dengan '*urf*' dan menjadikan sumber hukum fiqh. Ulama Madzab Maliki banyak mendasarkan atau hukumnya atau amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum yang berdasarkan '*urf*' mereka. Imam Syafi'i ketika tinggal di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Bagdad, karena perbedaan '*urf*'. '*Urf*' yang diperbolehkan dalam Islam yaitu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf*' terbagi menjadi dua, yaitu: *al-'urf al-shahīh* (kebiasaan yang dianggap sah) dan '*urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak). Para ulama ushul fiqh sepakat bahwasanya *urf al-shahīh* yaitu '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syara'<sup>6</sup>.

Selain hitungan *weton* ini bisa dilihat dari perspektif kaidah ke-5 atau kaidah **الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ** perhitungan *weton* juga bisa dilihat dari perspektif kaidah yang pertama yakni **الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا**. Hitungan *weton* bisa dilihat dari perspektif kaidah yang pertama dikarenakan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan niat awal hanya sebagai ikhtiyar dan budaya yang harus dilestarikan atau menjadi kepercayaan yang memang harus diyakini diluar dari kehendak Yang Maha Kuasa.

#### 4. MENGENAL DESA SIDODADI

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul fiqh*, (Penerjemah: M. Zuhri, Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 124.

#### 4.1. Sejarah Desa

Pada tahun 1875 Karyoredjo dari Ponorogo didukung oleh Karjogabros, Darmi, Kartogrijo, Sukijosukiman, dan Suha membuka hutan di dekat sungai Bambang yang memiliki banyak kedung dan pohon bambu rampal. Setelah menjadi daerah pemukiman daerah tersebut diberi nama Dusun Kedung Rampal. Karyoredjo melakukan hal serupa di hutan sebelah utara yang dekat dengan sumber dan banyak pohon durian. Dalam hal ini Karyoredjo didukung oleh Atim Satemun, Tamrunkarnawi, Ramijowarno, Kromo, Rantipaiman, dan Naiman. Daerah tersebut akhirnya diberi nama Dusun Sumber Duren. Demikia pula halnya dengan hutan sebelah selatan di sekitar umbulan atau sumber air. Didukung oleh Somomranggi, Wiroglompong, Wiroenduk, Irotawiwagiman, Tlenik, dan Saean. Daerah pemukiman tersebut kemudian diberi nama Dusun Umbulrejo.

Pada tahun 1890 Karyoredjo diangkat menjadi kamituwo yang membawahi 3 Dusun dan dinamakan Desa Sidodadi, tetapi masih termasuk wilayah Desa Wonokerto. Pada tahun 1895 Desa Sidodadi memperoleh otonomi, dengan Karyorejo sebagai kepala Desa. Pada tahun 1982, Desa Sidodadi dimasukkan dalam wilayah Kecamatan Gedangan setelah sebelumnya termasuk wilayah Kecamatan Bantur.<sup>7</sup>

#### 4.2. Profil Desa

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Sidodadi tahun 2020, jumlah penduduk Desa Sidodadi yakni 8538 jiwa dengan rincian 4721 laki-laki dan 4267 perempuan. Secara keseluruhan, penduduk Desa Sidodadi tergabung dalam 2631 KK. Kepadatan penduduk di Desa Sidodadi adalah 540,72 per KM.<sup>8</sup>

Sebelah utara : Gedangan, Kecamatan Gedangan

Sebelah Selatan : Gajahrejo, Kecamatan Gedangan

Sebelah Timur : Sitarjo, Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Sebelah Barat : Gajahrejo, Kecamatan Gedangan

Secara geografis Desa Sidodadi terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa Perbukitan/Pegunungan yaitu sekitar 450 m di atas permukaan air laut.

---

<sup>7</sup> Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, website resmi desa sidodadi, <http://desa-sidodadi-gedangan.malangkab.go.id/read/detail/1523/sejarah.html> (diakses pada 27 juli 2020).

<sup>8</sup> Siswanto, *wawancara* (Sidodadi, 09 juli 2020).

Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Sidodadi rata-rata mencapai 2.000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2013.

Secara administratif, Desa Sidodadi terletak di wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedangan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gajahrejo. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gajahrejo. Di sebelah timur berbatasan dengan desa Sitarjo dan desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Jarak tempuh Desa Sidodadi ke ibu kota kecamatan yakni sejauh 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 60 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam.<sup>9</sup>

Tingkat sumber daya manusia disuatu daerah sangatlah penting untuk proses kemajuan desa tersebut. Desa Sidodadi saat ini mulai meningkatkan kemajuan itu pada sektor pendidikan. Masyarakat sudah mulai faham betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan daerahnya. Kemajuan ini ditandai dengan didirikannya sarana pendidikan. Dengan adanya pembangunan sarana pendidikan itu masyarakat sangat antusias karena jika dulu ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan harus pergi keluar desa bahkan sampai keluar kecamatan dan sekarang tidak perlu jauh-jauh.

Masyarakat Desa Sidodadi mayoritas penduduknya berpencaharian sebagai petani. Namun banyak pula para pemuda yang bekerja merantau ke luar kota, luar pulau bahkan luar negeri. Sehingga ketika mereka pulang ke desanya hasil pekerjaan itu dibuat modal untuk berwirausaha. Namun secara keseluruhan tingkat perekonomian di Desa Sidodadi menengah kebawah. Ada yang tingkat atas tapi tida terlalu banyak dan perbedaan tingkat perekonomian sangat tipis. Dapat disimpulkan kesenjangan di desa Sidodadi tidak terlalu mencolok.

Mayoritas agama di desa Sidodadi adalah agama Islam namun tidak sedikit pula warga yang beragama lain seperti halnya Kristen dan Hindu. Terlebih di dusun

---

<sup>9</sup> Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, website resmi desa sidodadi, <http://desa-sidodadi-gedangan.malangkab.go.id/read/detail/1523/sejarah.html> (diakses pada 27 juli 2020).

Kedungrampal tempat peneliti melakukan observasi. Namun dalam hal pernikahan masyarakat Desa Sidodadi masih banyak menggunakan hitungan *weton* dalam menentukan hari dan boleh tidaknya adanya pernikahan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi mayoritas masyarakat Desa Sidodadi yang beragama Islam belum mengerti dan menggunakan hukum Islam secara utuh khususnya dalam hal pernikahan.<sup>10</sup>

## 5. TRADISI PENGHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN DI DESA SIDODADI

### 5.1. Pengertian *Weton*

*Weton* adalah hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, *wetu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran *an* yang membentuknya menjadi kata benda. Yang disebut dengan *weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, *weton* adalah gabungan hari lahir seseorang seperti halnya senin, selasa dan seterusnya dengan hari sepasar seperti halnya pon, wage dan seterusnya. Maka akan menjadi senin pon, selasa wage dan seterusnya.

Nilai dari masing-masing hari dapat dilihat ditabel 1 - 4 di bawah ini:<sup>12</sup>

Tabel 1: Hari dan jumlah *neptu*

| Hari   | Jumlah <i>Neptu</i> |
|--------|---------------------|
| Ahad   | 5                   |
| Senin  | 4                   |
| Selasa | 3                   |
| Rabu   | 7                   |
| Kamis  | 8                   |
| Jum'at | 6                   |
| Sabtu  | 9                   |

<sup>10</sup> Adib Bisri, Terjemah Faraid al-Bahiyah., hlm. 25.

<sup>11</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: Buune, 2009), hlm. 17.

<sup>12</sup> Wibatsu Harianto, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna*, (Yogyakarta: Soedidjojo Mahadewa, 1994), hlm. 7.



Tabel 2: Hari sepasar dan jumlah *neptu*

| Hari sepasar | Jumlah <i>Neptu</i> |
|--------------|---------------------|
| Pon          | 7                   |
| Wage         | 4                   |
| Kliwon       | 8                   |
| Legi         | 5                   |
| Pahing       | 9                   |

Tabel 3: Bulan Jawa dan jumlah *neptu*

| Bulan Jawa    | Jumlah <i>Neptu</i> |
|---------------|---------------------|
| Suro          | 7                   |
| Sapar         | 2                   |
| Rabiul awal   | 3                   |
| Rabiul akhir  | 5                   |
| Jumadil awal  | 6                   |
| Jumadil akhir | 1                   |
| Rejeb         | 2                   |
| Ruwah         | 4                   |
| Puasa         | 5                   |
| Sawal         | 7                   |
| Dulkaidah     | 1                   |
| Besar         | 3                   |

Tabel 4: Tahun Jawa dan jumlah *neptu*

| Tahun Jawa | Jumlah <i>neptu</i> |
|------------|---------------------|
| Alip       | 1                   |
| Ehe        | 5                   |
| Jimawal    | 3                   |
| Je         | 7                   |
| Dal        | 4                   |
| Be         | 2                   |
| Wawu       | 6                   |

Setiap orang Jawa mempunyai *weton*, karena *weton* memiliki arti hari kelahiran seseorang dengan menggunakan hari pasarannya. Hari pasaran terdiri dari lima hari, yaitu: kliwon, Legi, Pahing, Pon, wage. Lima hari ini dinamakan hari pasaran karena pada zaman dahulu lima hari ini yang menentukan buka dan ramainya dikunjungi sebuah pasar. Jikalau mengungkap dari leluhur kuno lima hari pasaran ini adalah nama dari lima roh. Nama-nama roh tersebut ialah Batara kliwon, Batara Legi, Batara Pahing, Batara Pon dan Batara Wage. Bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak jaman purba dan sampai sekarang.

## 5.2. Sakralitas *Weton*

Sakralitas merupakan sesuatu yang mengandung keramat atau suci dan bisa mendatangkan keberuntungan, kebaikan, keberkahan, kemalangan, keburukan dan lain sebagainya. Jadi, yang disebut sakral selalu dikaitkan dengan keyakinan dan ritual keagamaan, sedangkan yang profan masuk pada kategori kebudayaan. Keduanya secara teori dan konsep bisa dibedakan, tetapi pada praktik dan kenyataan sesungguhnya tidak bisa dipisahkan antara yang sakral dan yang profan, antara agama dan budaya<sup>13</sup>

Orang Jawa sangatlah memperhatikan betul tentang keselamatan. Yang pada intinya dari memperhatikan keselamatan adalah pengharapan hidup yang bejo atau beruntung. Salah satu keberuntungan dalam hal pernikahan adalah mempunyai keturunan yang baik. Karena dalam istilah Jawa banyu kuwi miline mudun yang artinya perwatakan orang tua akan menurun kepada anak-ananya. Dengan kata lain, pernikahan merupakan pondasi awal sebuah keluarga. Sehingga selalu diupayakan menuju kesempurnaan hidup. Arti dari kesempurnaan itu bukanlah dalam kehidupan selalu mendapatkan hal-hal yang sempurna melainkan makna dari kesempurnaan hidup itu ialah meminimalisir kesulitan.

Dalam tradisi Jawa, memang jodoh merupakan misteri yang siapapun tidak ada yang tahu. Sudah jelas, karena Tuhan merahasiakan 3 hal: pesthi, jodo, wahyu. Untuk meraih tiga hal ini dalam Jawa harus melalui petungan khusus. Orang Jawa

<sup>13</sup> Komaruddin Hidayat, Sakral dan Profan, artikel diakses pada 5 April 2019 dari <https://nasional.sindonews.com/read/1231400/18/sakral-dan-profian-1502983114>

dalam menentukan petungan khusus ada yang sekedar dengan petungan biasa ada yang dikaitkan dengan hal-hal mistik. Seperti halnya tirakatan, yang mana hal ini sejajar dengan sholat istikhoroh dalam agama untuk menentukan jodoh.<sup>14</sup>

Dalam menjalani tradisi kejawen, masyarakat Jawa berkiblat kepada para leluhur. Yang mana arti kata leluhur ini adalah orang yang dituakan pada zaman dahulu. Ada juga yang mengartikan leluhur adalah nenek moyang dari orang ahli petung. Yang mana dalam mewariskan ilmunya juga melalui tirakatan dan dengan hal-hal yang sakral. Karena itu, sadar atau tidak masyarakat kejawen selalu mengaplikasikan dan masih melestarikan ajaran-ajaran karya leluhurnya untuk dijadikan pijakan dalam kehidupan.

Bertitik tolak dari dasar-dasar dan filosofis pengguna *weton* maka dapat disimpulkan terdapat latar belakang teologis yang mengarah pada mistik, magis dan klenik. Dengan maksud mistik orang berusaha mencari keselarasan dengan ketentuan takdir Tuhan. Menggunakan cara-cara petungan khusus yang diajarkan para leluhur ataupun yang ada dalam kitab primbon. Sedangkan yang dimaksud magis ialah tindakan manusia yang memaksakan kehendak dengan menggunakan adi duniawi yang terkadang hasilnya ada benarnya. Dimensi magis terlihat dari penempatan angka yang mana angka tersebut dinilai keramat yang dianggap bisa menentukan baik buruknya waktu. demikian juga pandangan tentang hari-hari bulan yang ditentukan sebagai bulan naas atau hari dan bulan yang tidak menguntungkan sebagai hasil dari perhitungan.<sup>15</sup>

Walaupun demikian, dalam masyarakat Jawa khususnya masyarakat Islam, masih ada yang secara apriori terhadap nilai-nilai budaya Jawa ini. Hal ini disebabkan nilai-nilai budaya Jawa dianggapnya sebagai “klenik” atau kebatinan (spiritual) yang menurut mereka dianggap bid`ah atau kufur. Untuk itu tidak ada jeleknya dalam kerangka keilmuan kita dapat belajar dan memahami nilai-nilai mana yang dianggap pantas sebagai pelengkap ajaran Islam, dan mana yang dapat mengurangi atau merusak ajaran Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, hlm. 132-133.

<sup>15</sup> Ridin Sofwan, *Dimensi Teologis Petungan Waktu Menurut Tradisi Jawa*, (Semarang: Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa (PP-IBJ) IAIN Walisongo, 2005), hlm. 85-86.

<sup>16</sup> Asmoro Achmadi, *Filsafat dan Kebudayaan Jawa*, (Surakarta: CV Cendrawasih, 2004), hlm. 134.

### 5.3. Perhitungan *Weton* di Desa Sidodadi

Menurut Mbah Sadito, salah satu sesepuh Desa Sidodadi yang juga orang ahli petung beragama nasrani mengatakan bahwasanya ilmu petung ini didapatkan dari salah satu leluhurnya yang mana leluhurnya itu adalah orang yang ahli dalam petung di Desa Sidodadi sehingga kebanyakan dari sesepuh sekarang bergurunya kepada beliau yang bernama Mbah Karyo Wariman. Dari beberapa ahli petung Di Desa Sidodadi yang berlatar belakang agama yang berbeda-beda tetapi beliau-beliau memiliki prinsip yang sama yaitu menganggap hitungan *weton* adalah sebuah bentuk usaha dan bentuk *manut* terhadap ajaran sesepuh-sesepuhnya dahulu dan juga bentuk melestarikan budaya yang saat ini mulai hilang tergerus arus globalisasi. Adapun cara menghitung *weton* menurut Mbah Sadito ialah cara menghitung perkawinan itu kedua pasangan calon suami istri dijumlahkan ada berapa, hari apa *wetonnya*.<sup>17</sup> Misalnya, *wetonnya* 13 dan 11, kalau dijumlahkan ada 24. Nanti, kalau 24 itu dalam perkawinan diambilkan hari yang jumlahnya itu 14. Jadi, 14 itu hari apa. empat belas tersebut dijumlahkan dengan 24 itu ada 38. Kalau dibagi tiga-tiga masih sisa 2, itu nikahnya hanya boleh (kalau sisanya) 2, itu hitungan untuk perkawinan. Adapun jumlah yang bisa menurut mbah sadito adalah 38 dan 41. Jumlah 38 dan 41 ini dinamakan *dino kecil* untuk akad pernikahan.

Contohnya:

- Pengantin perempuan *wetonnya* senin pon  
 Senin: 4 dan pon: 7  
 Jadi  $4+7=11$   
 Jumlah *weton* dari pengantin putri ialah 11
- Pengantin laki-laki *wetonnya* kemis legi  
 Kemis: 8 dan legi: 5  
 Jadi jumlah *weton* laki-laki ialah 13  
 Jumlah *weton* pengantin laki-laki dan wanita dijumlahkan,  $13+11=24$   
 Ditemukan jumlah 24

Kemudian menentukan *dino kecil* yakni 38, kenapa 38 karena angka 38 merupakan angka yang dekat dengan jumlah *weton* pengantin. Sehingga dicarikan

---

<sup>17</sup>Mbah Sadito, *Wawancara* (Sidodadi, 09 Juli 2020)

hari yang jumlahnya apabila diditambah dengan jumlah *weton* pengantin menjadi *dino kecil*.

Jadi  $38-24=14$

Jumlah *weton* 14 yakni, minggu pahing, rabu pon, jum'at kliwon dan sabtu legi.

Jadi alhasil, hari *unggahan* atau hari yang digunakan untuk akad adalah empat hari tersebut.

Adapun yang sangat dilarang menurut beliau dalam pernikahan ialah:

- 1) hari *unggahan* yang mana hari tersebut sama dengan hari *geblak* atau hari meninggalnya ibu atau ayah calon pengantin.
- 2) apabila *weton* dari kedua mempelai selisih 3 hari seperti halnya senin pon dan rabu kliwon. Karena sebagai berikut

- *Senin pon*
- *Seloso wage*
- *Rebo kliwon*
- *Kemis legi*
- *Jum'at pahing*
- *Sabtu pon*
- *Minggu wage*

Hari selisih 3 misalnya *senin pon* dan *rebo kliwon*, *seloso wage* dan *kemis legi*, *rebo kliwon* dan *jum'at pahing*, *kemis legi* dan *sabtu pon*, *jum'at pahing* dan *minggu wage*, dan seterusnya. Selisih 3 hari ini sering disebut *taliwangke* sehingga menurut sepengetahuan Mbah Sadito hari itu sangat dilarang menikah antar calon pengantin.

- 3) "geing" adalah juga hari yang tidak diperbolehkannya melanjutkan pernikahan. "geing" ini adalah hari seloso wage dan sabtu pahing. Menurut ilmu dari mbah sadito *weton* seloso wage dan sabtu pahing ini *rebutan okeh* sehingga sangat dilarang untuk melanjutkan pernikahan.

Menurut Mbah Samin, juga salah sesepuh di Desa Sidodadi, ternyata sanad dari ilmu *petungnya* sama dengan mbah sadito yang mana jalur ilmu *petungnya* juga dari Mbah Karyo Wariman.. Tetapi beliau juga mendapat ilmu *petung* juga dari orang sepuh atau leluhur lainnya. Secara keseluruhan ilmu *petungnya* sama karena dalam satu pohon atau satu sanad dari mbah Karyo Mariman. Yang membedakan adalah *dino unggahanne* apabila dari mbah sadito hanya ada 2 dino unggahan yaitu 38 dan 41, sedangkan apabila mbah samin ini ada 4 yaitu: 26, 32, 38 dan 44. Dari sisi agama kedua sesepuh ini berbeda mbah Samin adalah sesepuh

yang memeluk agama hindu. Tetap idalam istilah ahli petung memang agama bukanlah penghalang untuk melaksanakan tradisi tersebut. Karena yang menjadi titik perbedaan adalah sanad keilmuan, terkadang berbeda guru adalah menjadi pembeda tata cara perhitungan *weton* tersebut. Adapun cara perhitungan menurut mbah Samin, ialah:<sup>18</sup>

Contohnya:

- Pengantin perempuan *wetonnya* Sabtu Wage  
Sabtu 9 dan Wage 4  
Jadi jumlah *weton* dari pengantin putri ialah 13
- Pengantin laki-laki *wetonnya* Jum'at Kliwon  
Jum'at 6 dan Kliwon 8  
Jadi jumlah *weton* dari pengantin laki-laki ialah 14  
Jumlah *weton* pengantin laki-laki dan wanita dijumlahkan,  $14+13= 27$   
Ditemukan jumlah 27

Kemudian menentukan *dino kecil* yakni 32 kenapa 32 karena angka 32 merupakan angka yang dekat dengan jumlah *weton* pengantin. Sehingga dicarikan hari yang jumlahnya apabila ditambah dengan jumlah *weton* pengantin menjadi *dino kecil*.

Jadi  $32-27= 5$

Jumlah *weton* 5 apabila dengan jumlah 5 tidak ada dalam hitungan *weton* maka, diharuskan mengganti *dino unggahan* nya. Diganti menggunakan 38.

Jadi  $38-27= 11$

Jumlah *weton* 11, ialah Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, Jum'at Legi.

Jadi alhasil, hari unggahan atau hari yang digunakan untuk akad adalah empat hari tersebut.

Adapun yang sangat dilarang menurut beliau dalam pernikahan ialah:

- 1) hari *unggahan* yang mana hari tersebut sama dengan hari *geblak* atau hari meninggalnya ibu atau ayah calon pengantin.
- 2) apabila *weton* dari kedua mempelai selisih 3 hari seperti halnya senin pon dan rabu kliwon. Karena sebagai berikut
  - *Senin pon*
  - *Seloso wage*
  - *Rebo kliwon*
  - *Kemis legi*

---

<sup>18</sup>Mbah Samin, *wawancara* ( 16 Juli 2020)

- *Jum'at pahing*
- *Sabtu pon*
- *Minggu wage*

Hari selisih 3 misalnya *senin pon* dan *rebo kliwon*, *seloso wage* dan *kemis legi*, *rebo kliwon* dan *jum'at pahing*, *kemis legi* dan *sabtu pon*, *jum'at pahing* dan *minggu wage*, dan seterusnya. Selisih 3 hari ini sering disebut *taliwangke* sehingga menurut sepengetahuan Mbah Samin hari itu sangat dilarang menikah antar calon pengantin.

- 3) "geing" adalah juga hari yang tidak diperbolehkannya melanjutkan pernikahan. "geing" ini adalah hari *seloso wage* dan *sabtu pahing*. Menurut ilmu dari mbah samin *weton seloso wage* dan *sabtu pahing* ini *rebutan okeh* sehingga sangat dilarang untuk melanjutkan pernikahan.

Satu lagi ahli *petung* dan beliau juga dalam hal agama berbeda dengan ahli *petung* sebelumnya, beliau bernama Mbah Bandi, beliau muslim tetapi bagi beliau menjaga adat atau tradisi *weton* sangatlah wajib. Karena menurut beliau miris melihat muda mudi sekarang yang sudah lupa dengan tradisi lokalnya<sup>19</sup>

Adapun dalam menghitung *weton* yang beliau anut adalah berkiblat kepada kitab primbon yang berasal dari keraton Yogyakarta. Dalam kitab yang ditulis tahun 1965 terlihat lebih tersistematis dan lebih lengkap karena tidak hanya menghitung tentang pernikahan tetapi juga tentang kehidupan seluruhnya. Cara perhitungannya, ada 5 poin macam dalam buku primbon yang dipakai oleh Mbah Bandi:<sup>20</sup>

- 1) yang dalam buku *Betaljemur Adamakna* tertulis Nomer yang ke-15:

*Weton* pengantin laki-laki dan perempuan, *neptu* hari dan *neptu* pasaran ditambahkan kemudian dibagi dengan 9. Laki- laki sisa berapa, perempuan sisa berapa: apabila sisa.

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 dan 1 Baik dan saling mencinta | 4 dan 4 Sering sakit               |
| 1 dan 2 Baik                     | 4 dan 5 Banyak mengalami godaan    |
| 1 dan 3 Kuat tapi rejeki Jauh    | 4 dan 6 Banyak Rejeki              |
| 1 dan 4 Banyak celaknya          | 4 dan 7 Melarat                    |
| 1 dan 5 Bercerai                 | 4 dan 8 Mengalami banyak rintangan |

<sup>19</sup> Mbah Bandi, Wawancara ( 30 Juli 2020)

<sup>20</sup> Pangeran Harya Cakraningrat, *Betaljemur adamakna* (Yogyakarta:1965)

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 dan 6 Sulit kehidupannya              | 4 dan 9 Salah satu kalah                 |
| 1 dan 7 Banyak musuh                    | 5 dan 5 keberuntungan terus menerus      |
| 1 dan 8 Sengsara                        | 5 dan 6 Murah rejeki                     |
| 2 dan 2 Selamat, banyak rejeki          | 5 dan 7 Mata pencaharian harus tetap ada |
| 2 dan 3 Salah satu meninggal lebih dulu | 5 dan 8 Mengalami banyak rintangan       |
| 2 dan 4 Banyak mengalami godaan         | 5 dan 9 Murah rejeki                     |
| 2 dan 5 Banyak celaknya                 | 6 dan 6 Banyak celaknya                  |
| 2 dan 6 Cepat menjadi kaya              | 6 dan 7 Rukun damai tentram              |
| 2 dan 7 Banyak anaknya yang mati        | 6 dan 8 Banyak musuh                     |
| 2 dan 8 Murah rejeki                    | 6 dan 9 Sengsara                         |
| 2 dan 9 Banyak rejeki                   | 7 dan 7 Tehukum oleh istri               |
| 3 dan 3 Melarat                         | 7 dan 8 Celaka karena diri sendiri       |
| 3 dan 4 Banyak celaknya                 | 7 dan 9 Perjodohnya kekal                |
| 3 dan 5 Cepat bercerai                  | 8 dan 8 Dicintai oleh orang lain         |
| 3 dan 6 Mendapat anugrah                | 8 dan 9 Banyak celaknya                  |
| 3 dan 7 Banyak celaknya                 | 9 dan 9 Susah rejeki                     |
| 3 dan 8 Salah satu meninggal dahulu     |                                          |
| 3 dan 9 Banyak rejeki                   |                                          |

Keterangan: seumpama pengantin laki- laki jum'at kliwon *neptune*  $6+8=14$  kebagi 9, sisa 5. *Weton* pengantn perempuan jum'at pahing, *neptune*  $6+9=15$  kebagi 9, sisa 6. Jadi 6 dan 5 yaitu banyak rezeki, itu baik.

2) dalam buku *Betaljemur Adamakna* tertulis nomer yang ke-16:

*Weton* pengantin laki-laki dan perempuan, *neptu* dan dino pasaran dijumlahkan, kemudian dibagi 4, sisa berapa:

- *getho*, sulit mempunyai anak
- *gembili*, banyak anak
- *sri*, banyak rezeki
- *punggel*, meninggal salah satu

Keterangan: seumpama pengantin laki- laki jum'at kliwon *neptune*  $6+8=14$ . *Weton* pengantn perempuan jum'at pahing, *neptune*  $6+9=15$ .  $14$  dan  $15=29$  kemudian dibagi 4 sisa 1, maka 1 adalah *gentho* dan yang berarti sulit mempunyai anak.



3) yang dalam buku *Betaljemur Adamakna* tertulis Nomer 17:

Weton hari pengantin laki-laki dan perempuan

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Ahad dan ahad, sering sakit            | Selasa dan rabu, kaya               |
| Ahad dan senin, banyak penyakitnya     | Selasa dan kamis, kaya              |
| Ahad dan selasa, miskin                | Selasa dan jum'at, cerai            |
| Ahad dan rabu, yuwana                  | Selasa dan sabtu, sering bertengkar |
| Ahad dan kamis, bertengkar             | Rabu dan rabu, tidak baik           |
| Ahad dan jum'at, yuwana                | Rabu dan kamis, yuwana              |
| Ahad dan sabtu, miskin                 | Rabu dan jum'at, yuwana             |
| Senin dan senin, tidak baik            | Rabu dan sabtu, bagus               |
| Senin dan selasa, yuwana               | Kamis dan kamis, yuwana             |
| Senin dan rabu, anaknya perempuan      | Kamis dan jum'at, yuwana            |
| Senin dan kamis, dicintai banyak orang | Kamis dan sabtu, cerai              |
| Senin dan jum'at, yuwana               | Jum'at dan jum'at, miskin           |
| Senin dan sabtu, berkah                | Jum'at dan sabtu, celaka            |
| Selasa dan selasa, tidak baik          | Sabtu dan sabtu, tidak baik         |

4) dalam buku *Betaljemur Adamakna* tertulis nomer 22

*Neptu* hari kelahiran suami dan istri dijumlah, lalu dibagi dengan bilangan 7 atau sepuluh. Dalam membagi jumlah *neptu* keduanya tidak boleh jika hasil pembagian itu melebihi 7. Misal *neptu* keduanya berjumlah 28 jika dibagi 10 akan sisa 8 dan jika dibagi 7 tidak memiliki sisa, ambilah pembagian yang memakai bilangan 7. Hitungannya, sebesar bilangan pembagi yakni 7 yang jatuh ada: *lebu katiup angin*. hal itu dikarenakan disini hanya kenal 7 bilangan, kalau bersisa:

- 1=*Wasesa Segara*: sudi memberi maaf, baik budi, (besar pribadinya), berwibawa, lapang dada.
- 2=*Tunggak Semi*: Banyak Rejeki
- 3=*Satriya Wibawa*: Kemuliaan serta keluhuran diperoleh olehnya.
- 4=*Sumur Sinaba*: Sebagai sumber pengetahuan atau tempat bertanya.
- 5=*Satriya Wirangan*: Menanggung susah, (terkena musibah kematian) malu, penolakannya adalah darah.
- 6=*Bumi Kepetak*: Hatinya kalut, rajin bekerja, tahan menderita sengsara, selalu menjaga kebersihan, penolakannya adalah menanam tanah.

- 7=*Lebu Ketiup Angin*: Tidak terakumulasi keinginannya, sering berpindah rumah, sengsara, penolakannya menyebar tanah.

5) dalam buku *Betaljemur Adamakna* tertulis nomer 23

Hari kelahiran suami atau istri *neptu* hari dan pekan (pasar) dijumlahkan, bagilah dengan bilangan 5, berapa sisanya. Jika sisa:

- 1=Sri
- 2=Dana
- 3=Lara
- 4=Pati
- 5=Lungguh

Hari yang baik adalah yang jatuh pada Sri, Dana dan lungguh, sebaliknya yang kurang baik : Lara dan Pati.

Kelima cara perhitungan di atas yang terdapat dalam buku primbon *Betaljemur Adamakna* masih banyak lagi tetapi cara perhitungannya dengan menggunakan nama yang menggunakan aksara Jawa, tetapi hal itu tidak dalam lingkup hitungan *weton*.

Untuk hal cara perhitungan dari kedua nara sumber sama yang berbeda hanya narasumber ketiga dan untuk hal-hal yang dilarang dari ketiga nara sumber teridentifikasi sama. Seperti keterangan di atas. Untuk nara sumber kedua yang menggunakan *dino unggahan* yang banyak karena disisi lain sudah menjadi ajarannya juga bagi calon pengantin lebih mudah mencari hari karena memiliki banyak opsi untuk akad pernikahan.

Tentang larangan-larangan yang diyakini oleh para ahli *petung* yang pernah terjadi kasus dilanggar. Kata beliau pernah ada setelah terjadi pernikahan dan sang suami mengalami sakit yang sangat lama, menurut para sesepuh hal itu terjadi karena suami istri itu mengindahkan larangan-larangan menurut leluhurnya yaitu kedua mempelai itu memiliki *weton geing* atau *seloso wage* dan *sabtu pahing*.

## 6. ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN HITUNGAN WETON ADAT KEJAWEN DI DESA SIDODADI: PERSPEKTIF KITAB *AL-FARĀ`IDL AL-BAHIYYAH*

### 6.1. Biografi Kitab *al-Farā`idl al-Bahiyyah*

*Al-Farā`idl al-Bahiyyah* merupakan *nadhm* tentang kaidah fikih, buah karya Syaikh Abū Bakr ibn Abī al-Qāsim ibn Alḥmad ibn Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Muḥammad ibn Sulaimān ibn Abī al-Qāsim ibn ‘Umar Al-Ahdal (984 H -1035 H), yang mengambil pedoman dari kitab tulisan Imām Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūthī (wafat th. 911 H) yang bernama *al-Asybah wa al-Nadhāir*. Sesuai dengan susunan Bab dalam *al-Farā`idl al-Bahiyyah*, maka buku ini akan terbagi menjadi tiga bab, yakni : Bab I Tentang Kaidah-kaidah Pokok, Bab II Tentang Kaidah-kaidah Kulliyah yang seluruhnya berjumlah 40 kaidah, dan Bab III Tentang Kaidah-kaidah yang *mukhtalaf*.<sup>21</sup>

Dalam kitab ini dijelaskan secara gamblang macam-macam kaidah fiqih yang terbagi menjadi 3 bab yang sudah dijelaskan di atas. Sebelum menerangkan secara jelas macam-macam kaidahnya terlebih penting membahas apa arti dari kaidah fiqih. Dalam salah satu alenia kitab *al-Madkhal al-Fiqhī*, Musthafā al-zahqā’ (w.1357) menulis: “seandainya kaidah fiqih tidak ada, maka hukum-hukum fiqih (*furū’*) akan tetap menjadi ceceran-ceceran hukum yang secara lahir (*dhāhir*) bertentangan satu sama lain. Dengan kata lain, antara satu hukum dengan hukum lainnya seringkali menampakkan keruwetannya dan kontradiksi yang akut, bak benang kusut yang tak mudah terurai.<sup>22</sup> Sebab dinamika kehidupan manusia terus berkembang seiring pergantian waktu dan peralihan generasi, sementara rumusan-rumusan hukum tersebut dibuat oleh para ulama’ yang hidup beberapa abad yang lalu yang konteks sosialnya berbeda dengan masa kini. Seperti menelaah konsep fiqih tentang perbudakan yang sangat sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini sebab sistem perbudakan sudah dihapus.

Sehingga salah satu solusi untuk mengurai keruwetan-keruwetan tersebut dengan mengetahui substansi dan esensi hukum-hukum syariat. Jadi selain kita harus mempelajari hukum-hukum yang sudah jadi, kita juga dituntut untuk menguasai pangkal persoalan atau sustansinya. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui dan mempelajari ushul fiqih dan kaidah fiqih.

## **6.2. Pernikahan Hitungan Weton Adat Kejawen di Desa Sidodadi: Perspektif Kitab *Farā`Idl Al-Bahiyyah***

---

<sup>21</sup> Goodreads, <https://www.goodreads.com/book/show/16152438-terjemah-al-faraidul-bahiyyah-risalah-qawa-id-fiqh>(diakses pada 07 Agustus 2020).

<sup>22</sup> Abdul haq, ahmad dan Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqih*, Cetakan VI, (Surabaya: Khalista, 2017)

Tradisi *weton* masih banyak dipergunakan oleh masyarakat Desa Sidodadi yang mana tradisi *weton* ini dilaksanakan secara turun temurun. Bukan hanya hal perhitungan *weton* untuk menentukan hari dalam pernikahan akan tetapi *weton* juga diperuntukkan untuk mencari hari membangun rumah, memulai pekerjaan, *weton* khitanan dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi hitungan *weton* dalam adat kejawen. Menurut Pak Bandi, salah satu tokoh agama dan juga tokoh petung, bahwasanya tidak ada praktik *weton* dalam syariat Islam, karena tradisi hitungan *weton* hanya ada turun-temurun bagi masyarakat kejawen. Dalam hukum Islam semua bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, tidak ada penjelasan detail tentang hari-hari. Kalaupun ada hanya seberapa dan itu sesuai dengan Islam. Kuatnya masyarakat Jawa dalam memegang tradisi *weton* dan melestarikan budaya para leluhurnya sehingga tradisi itu ada sampai saat ini.

Menurut Pak Suwarno, semua hari itu baik, karena tidak mungkin ada hari yang tidak baik. Hukum tradisi *weton* itu boleh tapi tidak boleh terlalu yakin karena jika terlalu yakin maka pasti akan melupakan takdir Allah yang sebenarnya harus lebih diyakini. *Weton* boleh jika hanya menjadi salah satu ihtiyar bukan satu-satunya ikhtiar dalam mengawali atau melakukan sebuah kegiatan.

Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tentang pernikahan diatur dan diterangkan secara jelas dan terperinci. Hukum perkawina dalam Islam sesungguhnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaannya saja, melainkan menerangkan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan. Selain harus memenuhi syarat maupun rukun nikah juga perlu diperhatikan untuk memilih calon pengantin dengan melihat empat perkara yaitu: kekayaan, kecantikan, nasab dan agamanya.

Di dalam masyarakat Jawa juga terdapat kriteria tersendiri dalam menentukan pasangan hidup dan hal itu juga senada dengan hadist yang menjelaskan mencari istri dilihat dari 4 perkara seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam masyarakat kejawen ada tiga istilah dalam mencari pasangan hidup, yaitu *bibit* (keturunan), *bebet* (tingkah laku), dan *bobot* (kualitas hidup). Tradisi *weton* yang yang dilaksanakan di Desa Sidodadi dalam perkawinan bertujuan untuk pemilihan jodoh atau kecocokan pasangan dan menentukan hari dalam melangsungkan akad pernikahan. Tentang diperbolehkannya hitungan *weton* ini bisa dilihat dengan melalui 'Urf.

*Al-'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan disebut juga dengan adat.<sup>23</sup> Adapun secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan dikutip oleh Satria Effendi, istilah '*Urf*' berarti: "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat arena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan". Istilah '*Urf*' dalam pengertiannya tersebut sama dengan istilah *al-Adat* (adat istiadat). Misalnya, '*Urf*' berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabūl*). Contoh '*Urf*' yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan.

'*Urf*' ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah) ada dua macam '*Urf*', yaitu:

- 1) '*Urf shahīh*', yaitu bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib.
- 2) '*Urf fāsīd*', yaitu adat yang berlainan dengan dalil syari'at, mengharamkan sesuatu yang halal, membatalkan sesuatu yang wajib.

Melihat tinjauan dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwasanya perhitungan *weton* termasuk dalam '*urf shahīh*' karena dalam *weton* tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Hanya sebuah atau salah satu ikhtiyar untuk sebuah masa depan yang lebih baik menurut adat masyarakat kejawen. Ditilik dari para sesepuh ahli petung juga dapat disimpulkan bahwasanya *weton* bukan satu-satunya penentu baik dan tidaknya masa depan seorang suami dan istri tapi hanya sebatas melestarikan adat yang dijalankan para sesepuhnya.

Apabila dianalisis menggunakan '*urf*' tradisi *weton* dalam pernikahan telah memenuhi persyaratan menjadi '*urf*' dan dapat dikategorikan menjadi '*Urf shahīh*', persyaratannya sebagai berikut:

- 1) '*Urf*' tersebut bernilai masalah dan dapat diterima akal.

Tradisi *Weton* dalam perkawinan pada masyarakat Desa Sidodadi sekarang ini mempunyai kemaslahatan. Di waktu yang akan datang pelaksanaan tradisi

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), cetakan ke-11, hlm. 117.

*weton* dalam perkawinan tersebut akan berpengaruh baik untuk kelangsungan perkawinan, baik bagi suami dan istri, orang tua, maupun keturunannya, baik sebagai pelestarian adat maupun untuk kebaikan calon suami istri.

- 2) *'Urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu.

Sebagian besar bahkan semua warga Desa Sidodadi sebelum melangsungkan akad nikah selalu menanyakan hitungan *weton* kedua mempelai, selain untuk diperbolehkan atau tidak tapi juga untuk menentukan hari akad yang mana hari akad dicari dari hari *weton* kedua mempelai. Dan pelaksanaan tradisi *weton* di Desa Sidodadi ini tidak memandang keturunan, status sosial, agama maupun kedudukan.

- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Tradisi *weton* dalam perkawinan yang berlaku di Desa Sidodadi telah adasebelum penetapan hukum. Jadi, tradisi *weton* dalam perkawinan yang terjadi saat itu sudah dilaksanakan. kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran, baik dalam menentukan kecocokan atau boleh tidaknya dilanjutkan sebuah perkawinan ataupun menentukan hari perkawinan.

- 4) *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'* yang pasti.

Tidak bertentangan yang dimaksud apabila dengan *weton* saja masyarakat bergantung nasib kedua mempelai. Namun semua dari ahli hitung mengatakan bahwa semua yang dilakukan hanyalah ikhtiar tanpa melupakan takdir dari Tuhan. Dijelaskan juga bahwa “apabila *'urf 'ām* (adat umum) bertentangan Dengan *'urfkhāsh* (adat khusus), maka *'urfkhusus* yang didahulukan”<sup>24</sup>

Bila dilihat dari keterangan dalam kitab *al-Farā'idl al-Bahiyyah* di atas dapat dijadikan dalil diperbolehkannya adat perhitungan *weton*, karena dalam hitungan *weton* termasuk dalam *'urfkhāsh* yang mana harus didahulukan daripada *'urf 'ām*.

Pada hakikatnya tradisi hitungan *weton* dalam perawinan di Desa Sidodadi ini sebagai bentuk ikhtiar yang bertujuan mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buru terjadi dikemudian hari. Apabila dianalisis *weton* termasuk dalam *'urf* yang shohih selain memenuhi persyaratan menjadi *'urf* juga *weton* juga tidak melanggar dari syariat agama. Meskipun semua hari itu baik, manusia diberikan hak untuk

---

<sup>24</sup> Abdul haq, *Formulasi nalar.*, hlm. 27.

memilih sebagai ikhtiar asalkan tidak telalu percaya. Karena, semua yang dicip-takan oleh Allah SWT itu tidak ada yang tidak baik.

Dari uraian di atas penulis dapat menganalisis, bahwa tradisi *weton* dalam pernikahan masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang mempunyai tujuan melestarikan nilai tradisi dan budaya sebagai bentuk rasa bersyukur terhadap budaya dan bukti patuhnya terhadap leluhur-leluhurnya. Memang tidak mudah tetap menjaga tradisi di era modern ini yang mana semua orang sangat banyak bersikap asuntif maupun lebih memilih meninggalkan budaya-budaya daerahnya sendiri. Sehingga masyarakat setempat berharap ada dan semakin banyak para muda-mudinya yang mau dan peduli terhadap budaya lokal yang harus tetap ada dan tetap lestari.

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang ada di bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut ialah, sebagai berikut:

Pratik *weton* pada masyarakat Desa Sidodadi hanya bisa dilakukan oleh ahli petung yang mana ahli petung tersebut adalah sesepuh didesa tersebut yang memang mempunyai ilmunya.

Masyarakat yang menggunakan *weton* akan mendatangi dan menanyakan hajat *wetomnya* kepada sesepuh atau ahli petung tersebut. Sesuai hajatnya pernikahan, pembangunan dan lain sebagainya. Sesepuh Desa Sidodadi di antaranya: Mbah Sadito, Mbah Samin, Mbah Bandi, dan masih banyak lagi. Pratek *weton* di Desa Sidodadi dalam hal perkawinan atau pernikahan untuk menentukan perjodohan atau menentukan boleh tidaknya bila dilihat dari sisi *weton* dan juga menentukan hari *punggahan* atau hari dilaksanakannya akad nikah.

2. Pelaksanaan tradisi *weton* di Desa Sidodadi dalam pernikahan dijalankan murni alamiah dari keinginan masyarakat tanpa ada paksaan dari orang lain. Karena tradisi hitungan *weton* bagi mereka merupakan bentuk ikhtiar untu hal-hal baik, kehatian-hatian terhadap hal-hal buruk dan merupakan budaya Jawa dari para leluhurnya. Bagi masyarakat Desa Sidodadi *weton* merupakan hal penting yang harus dimengerti minimal dihafal. Masyarakat menganggap perhitungan *weton* masih

relevan untuk digunakan dan layak untuk dilestarikan karena merupakan budaya lokal yang tidak boleh untuk dilupakan maupun dihilangkan. Hal ini membuktikan patuhnya dan menghargainya masyarakat Jawa terhadap leluhurnya. Dengan catatan tanpa mengurangi hukum syara' yang berlaku.

3. Tradisi *weton* dalam perkawinan di Desa Sidodadi bila dikaji dengan perspektif kitab kaidah fiqh *al-Farā'idl al-Bahiyyah* sudah memenuhi persyaratan menjadi *'urf* atau adat. Dan bisa dikategorikan menjadi *'Urf shohih*. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima baik oleh mayoritas masyarakat dan sudah pasti diterima oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak lama dan tidak ditemukan pratik-pratik yang menyimpang jauh dari agama Islam. Karena tradisi *weton* merupakan salah satu ikhtiar bukan satu-satunya ikhtiar untuk memenuhi persyaratan pernikahan. Tradisi *weton* juga merupakan bentuk ikhtiar mencari kebaikan dan mencegah keburukan. Dan untuk melestarikan budaya lokal di Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

Selain bisa dilihat dari sudut pandang *urf shohih*, perhitungan *weton* untuk pernikahan di Desa Sidodadi juga dapat dilihat dari sudut pandang kaidah yang pertama yaitu sudut pandang niat, menilik dari hasil wawancara beliau semua para ahli petung sepakat secara pendapat bahwasanya hitungan *weton* merupakan bentuk hormat dengan sesepuh dahulu dan dalam rangka untuk melestarikan tradisi tanpa mengurangi norma agama yang dianutnya. []

---



## REFERENCES

- Abdul haq, ahmad dan Agus Rouf (2017). *Formulasi nalar Fiqih*. Cetakan VI. Surabaya: Khalista.
- Abdul Karim Zaidan, Dr., *Al-Wajiz* (2013): 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari Pustaka Al-Kautsar
- Ali Zainuddin, (2007) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asmoro Achmadi, Asmoro (2004) *Filsafat dan Kebudayaan Jawa*, Surakarta: CV Cendrawasih
- Bisri Adib(1977). *Terjemah Al Faroidul Bahiyah*, cetakan I. Kudus: Menara Kudus.
- Darmawan, (2020) *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah* cetakan I Surabaya: Revka Prima Media,2020
- Ghozali, Abdurrahman (2012). *Fiqih Munakahat*, Jakarta: kencana
- Hadikusuma, Hilman (2010). *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni.
- Haryono, P. (1994). *kultural Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi kultural*, Jakarta: Pustaka Sinar.
- H.A. Djazuli, Prof. (2007), *kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
- Khallaf, Abdul wahab(1994). *Ilmu ushul fiqih*. Terjemah oleh M. Zuhri, Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab II, pasal 2
- Muhammad, Syekh *Fathul Qarib* (beirut, dar al otob Islamiyyah) hlm.101
- Rachmat Syafe'i, Prof.Dr., MA (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung Pustaka Setia
- Ranoewidjojo, Romo RDS (2009) *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*, Jakarta: Buune

- Sarong, A Hamid (2010) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA
- Shomad, Abdul (2010) *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Sofwan, Ridin (2005) *Dimensi Teologis Petungan Waktu Menurut Tradisi Jawa*, Semarang: Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa
- Sopyan, Yayan (2010). *Pengantar Metode Penelitian*. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Strauss, Anslm dan Juliet Corbin (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifudin, Amir (2009). *Usul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana.
- Wibatsu Harianto, Wibatsu (1994) *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna*, Yogyakarta: Soedidjojo Mahadewa
- Zainudin, Syekh (2015). *Fiqih Klasik Terjemah Fathul Mu'in*. terjemah oleh muhammad munawwir ridlwan. Cetakan I. Kediri: Lirboyo Press.

## Artikel

- Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, website resmi desa sidodadi, <http://desa-sidodadi-gedangan.malangkab.go.id/read/detail/1523/sejarah.html> (diakses pada 27 juli 2020).
- Goodreads, <https://www.goodreads.com/book/show/16152438-terjemah-al-faraidul-bahiyyah-risalah-qawa-id-fiqh>(diakses pada 07 Agustus 2020).
- Komaruddin Hidayat, Sakral dan Profan, artikel diakses pada 5 April 2019 dari <https://nasional.sindonews.com/read/1231400/18/sakral-dan-profan-1502983114>